

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro yang mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam.¹ Sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam Al-Qur'an. Sementara disisi lain, kendati haramnya riba bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Ijma'.² Kenyataan ini telah menimbulkan dinamika tersendiri dalam wacana hokum islam yang terus berlangsung sampai sekarang, pada saat kondisi zaman mengalami perkembangan luar biasa disegala kehidupan kemasyarakatan, termasuk bidang ekonomi.

¹ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-baitul-mal-wattamwil.html>

² Makhalul Ilmi, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Tim UII Press 2002 hal 1

Beragamnya praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi diantara sesama umat islam maupun antara umat islam dengan umat-umat pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang sama sekali baru, yakni praktek transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisional kita, dalam perkembangannya telah berhasil menempati ruang tersendiri dalam wacana hukum islam kontemporer. Salah satu persoalan aktual yang terus diperdebatkan para ahli sampai sekarang adalah mengenai status hukum bunga dalam islam. Dalam arti, apakah bunga yang dipungut perbankan konvensional termasuk riba yang dilarang Al-Qur'an atau bukan sebagian besar umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, kendati mereka tahu bahwa lembaga ini berperan besar dalam perjalanan panjang pembangunan ekonomi bangsa.³

Saat ini perekonomian Indonesia didominasi oleh usaha-usaha mikro, sedangkan sektor mikro sendiri masih terhambat operasional yang ada diperbankan syariah. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang dalam ruang lingkup mikro yaitu BPRS dan Baitul Maal Wal tamwil (BMT) juga

³ *Ibid* hlm. 4

semakin menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional bank syariah menjangkau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai alternative terhadap sektor mikro yang merupakan dominasi sektor keuangan yang ada di Indonesia.

Peran Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. BMT juga melakukan strategi itu diharapkan menjadi salah satu alat untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada masyarakat dan mampu memperkuat sistem perekonomian nasional sehingga problem kemiskinan dan tuntutan ekonomi dimasyarakat secara berangsur-angsur dapat teratasi. Kelebihan BMT dibanding perbankan adalah keluwesannya dan kecepatannya dalam melayani masyarakat. Persyaratan dan prosedur dibuat sederhana mungkin dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanan.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga Bait al-mal wa al tamwil, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan

menengah.⁴ Dalam khazanah islam BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), Baitul Maal berarti lembaga sosial yang mengumpulkan dana sosial yang non-profit sejenis BAZIZ (Badan Amil Zakat, Infaq, shodaqoh) sedangkan Baitul Tamwil sebagai Lembaga bisnis yang bertugas dalam usha pengumpulan dana komersial.

Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari nasabah BMT karena karakternya yang *profitability*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk faktor* yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah.⁵ Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (*mark up*) yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi murabahah tersebut bersifat constan dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT.

⁴ Hadin Nuryadin, *BMT & Bank Islam, Bandung* : Anggota IKAPI,2004, hlm.29.

⁵ *Ibid* hlm 38

Pemahaman nilai hutang (berikut *mark up-nya*) dalam perjanjian murabahah tidak mungkin terjadi, pengurangan bisa saja dilakukan bila itu semata-mata karena kebijakan internal BMT sendiri, seperti, misalnya ketika nasabah mampu membayar lunas hutangnya lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan. Pengurangan beban pembayaran hutang nasabah kepada BMT dalam kasus tersebut tidak diidentikan dengan kebijakan oleh bank dalam penyelesaian kredit bermasalah serta tidak dapat pula dikatakan sebagai fenomena berubahnya harga atau bahwa harga barang yang dijual BMT kepada nasabah berubah lebih murah dari harga semula pada waktu aqad murabahah ditandatangani, karena perubahan seperti ini memang tidak dibenarkan dalam ajaran syari'ah, tetapi lebih merupakan bagian dari kompensasi yang diberikan BMT kepada nasabah berprestasi. Kebijakan seperti ini lazim diwujudkan dalam bentuk pemberian hibbah atau bonus.

Salah satu kasus yang terjadi di BMT Ya Ummi MAS Pati, terdapat seorang anggota yang bernama Budi, 30 tahun, pedagang toko, mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Ya Ummi MAS Pati untuk memperbesar modal dengan harapan dagangannya meningkat 50% sesuai dengan keuntungannya. Jangka waktu pengambilan 10 bulan, dan sebagai jaminan Budi menyerahkan satu unit kendaraannya yang ditaksir

bernilai jual sekitar Rp 20 juta sebenarnya berdasarkan keterangan lisan yang disampaikan oleh Budi, model akad yang tepat untuk diterapkan sesuai konteks kebutuhan adalah *Musyarakah*, karena di dalamnya terkandung pengertian BMT menyertakan sebagian dana yang dibutuhkan Budi untuk mengembangkan usaha miliknya, atau bisa juga *mudharabah* bila porsi bagi hasil dihitung sebatas plafon pembiayaan yang diberikan BMT, karena Mudharabah menentukan keharusan Shahib Al_Maal menanggung semua biaya usaha yang dibutuhkan mudharib. Jika model kedua yang dipilih, Budi wajib memisah laporan keuangan sebagai usaha miliknya yang khusus dibiayai BMT agar perhitungan bagi hasilnya jelas dan mudah dilakukan.

Namun mengingat kedua model aqad tersebut risikonya cukup tinggi dimana bila terjadi kerugian pada usah Budi BMT menanggung agar akad yang diterapkan menggunakan Murabahah dengan cara meminta pihak Budi bersedia menjual kendaraannya seharga Rp 20 juta kepada BMT, untuk selanjutnya kendaraan tersebut dijual kembali kepada Budi dengan harga Rp 23 juta.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terkait bagaimana penanganan pembiayaan terhadap kasus tersebut yang ada di BMT Ya Ummi MAS dalam Tugas Akhir dengan judul “ **Analisis**

Pembiayaan Murabahahn Pada Nasabah di BMT Ya Ummi Maziyah Assa’adah Pati’’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Murabahah pada nasabah di BMT Ya Ummi Pati ?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi nasabah memilih pembiayaan Murabahah di BMT Ya Ummi Pati ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Prosedur dalam pengajuan pembiayaan di BMT Ya Ummi Pati.
2. Mengetahui BMT Ya Ummi menangani Calon anggota nasabah yang memilih Murabahah.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan

pembaca umumnya seputar produk pembiayaan Murabahah.

2. Bagi UIN WALISONGO Semarang

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah literature serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan yang serupa.

3. Bagi pihak lain

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan kinerja BMT.

E. Tinjauan Pustaka

Murabahah berasal dari kata ar-ribhu, yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), yakni pertambahan nilai modal atau saling mendapatkan keuntungan. Murabahah adalah Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Pembayaran atas akad jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjualan dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut, keuntungan tersebut bisa berdasarkan presentase. Jadi apabila kita menggunakan akad murabahah pembeli akan diberitahu harga barang pokok yang akan dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh, itulah sekilas tentang murabahah yang dimana lebih jelasnya akan dibahas di bab dua.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis penelitian

Metode yang dipakai dalam membahas penelitian tentang analisis pembiayaan murabahah di BMT Ya Ummi Maziyah Assa'adah Pati yaitu menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang penelitian dengan menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan

prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) dan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati⁶

2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan pada kali ini ada dua macam yaitu:

A. Data primer

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wacana langsung yang dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan BMT Ya Ummi Pati.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang

⁶ Jusuf Soewadji, *pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012, hlm.51.

terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian (*library research*) di lapangan (*field research*) maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui:

- a. Observasi dilakukan dengan mengamati fakta mengenai dunia kenyataan dan menganalisis di tempat lembaga keuangan yang disini diperoleh dari BMT Ya Ummi Maziyah Assa'adah Pati.
- b. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, yang dilakukan secara langsung kepada pihak BMT Ya ummi Pati.
- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau laporan-laporan untuk

⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.2010, hlm 79.

mengumpulkan data tentang keadaan BMT Ya Ummi Pati.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan,

Manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang pengertian Murabahah, Dasar Hukum

Murabahah, cara pembiayaan Murabahah menurut teori.

BAB III : GAMBARAN UMUM BMT YA UMMI PATI

Meliputi sejarah pendirian, data perusahaan (Aspek hukum BMT),

Struktur Organisasi, dan produk-produk BMT.

BAB IV : ANALISIS

Pada bab ini membahas tentang analisis pembiayaan murabahah di BMT

Ya Ummi Pati.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penyusunan yang

Diharapkan berguna bagi penulis, nasabah, pengelola BMT Ya Ummi

Pati dan pihak.